



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 020 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memfasilitasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam urusan perkawinan dan perceraian, perlu dibentuk Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/414/2021 tentang Pembentukan Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan Tim maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/414/2021 tentang Pembentukan Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 82);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima berkas penyelesaian permasalahan perkawinan dan perceraian;
 - b. meneliti kelengkapan berkas permasalahan perkawinan dan perceraian;

- c. melakukan penasehatan terhadap pasangan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengajukan penasehatan perkawinan dan perceraian;
- d. menganalisa atas permasalahan rumah tangga terhadap pasangan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. memberikan hasil rekomendasi penasehatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/414/2021 tentang Pembentukan Tim Penasehatan Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 882 / /2009
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENASEHAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
3.	HERI STYAWAN, SE, MH NIP. 19850330 201001 1 018 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	RENI YULIYANTI NIP. 19780701 199803 2 003 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	SUNARYO, SE, MM NIP. 19690626 199102 1 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO